



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Menteri menetapkan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Menteri yang mengatur standar kegiatan usaha dan produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 2021

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 317

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Tini Marini



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO SEKTOR KELAUTAN DAN
PERIKANAN

STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. SUBSEKTOR PENGELOLAAN RUANG LAUT

1. Standar Usaha Pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan/peredaran, aquaria, pertukaran dan/atau pemeliharaan untuk kesenangan.

| | | |
|-----|--|--|
| No. | KBLI 03151;03152;03153;03154;03155;03156;03157;03158;03159 Penangkapan/Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES yang meliputi : Pisces; Crustacea; Mollusca; Coelenterata; Echinodermata; Amphibia; Reptilia; Mamalia; Algae dan Biota Perairan Lainnya | |
| 1. | Ruang Lingkup | 03151 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN PISCES YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan Pisces yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di perairan laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi/ bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan. |

| | |
|--|--|
| | <p>03152 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN CRUSTACEA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan Crustacea yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di perairan laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.</p> |
| | <p>03153 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN MOLLUSCA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan Mollusca yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di perairan laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.</p> |
| | <p>03154 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN COELENTERATA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan Coelenterata yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria dan pertukaran.</p> |
| | <p>03155 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ECHINODERMATA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan Echinodermata yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.</p> |
| | <p>03156 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN AMPHIBIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan Amphibia yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.</p> |
| | <p>03157 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN REPTILIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan Reptilia yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.</p> |
| | <p>03158 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN MAMALIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan Mamalia yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.</p> |
| | <p>03159 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ALGAE DAN BIOTA PERAIRAN LAINNYA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES</p> |

| | | |
|----|----------------------|---|
| | | <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan Algae dan biota perairan lainnya yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria dan pertukaran.</p> |
| 2. | Istilah dan Definisi | <p>a. Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>, yang selanjutnya disebut Jenis Ikan adalah Jenis Ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau dilindungi berdasarkan ketentuan <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).</p> <p>b. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, yang selanjutnya disingkat CITES adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar termasuk Jenis Ikan.</p> <p>c. Appendiks I CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang telah terancam punah (<i>endangered</i>) sehingga perdagangan internasional spesimen yang berasal dari habitat alam harus dikontrol dengan ketat dan hanya diperkenankan untuk kepentingan tertentu dengan izin khusus.</p> <p>d. Appendiks II CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang saat ini belum terancam punah, namun dapat menjadi terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan.</p> <p>e. Appendiks III CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang oleh suatu negara tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan ketat dan memerlukan bantuan pengendalian internasional.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>f. Perlindungan Penuh adalah perlindungan terhadap Jenis Ikan yang dilakukan terhadap seluruh siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya.</p> <p>g. Perlindungan Terbatas adalah perlindungan terhadap Jenis Ikan yang dilakukan berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.</p> <p>h. Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan terhadap Jenis Ikan dilindungi penuh dalam kondisi hidup, adanya interaksi langsung dengan biota dan berpotensi menyebabkan ancaman terhadap Jenis Ikan tersebut.</p> <p>i. Pengambilan Jenis Ikan dari Alam adalah kegiatan untuk memperoleh Jenis Ikan dari alam yang tidak dalam keadaan dibudidayakan.</p> <p>j. Perdagangan adalah kegiatan memperjualbelikan Jenis Ikan untuk tujuan pasar dalam negeri atau luar negeri.</p> <p>k. Aquaria adalah kegiatan pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi penuh dalam bentuk peragaan/atraksi dan koleksi ikan hidup dalam lokasi yang bersifat menetap serta koleksi ikan mati termasuk bagian-bagiannya yang dilakukan oleh badan hukum Indonesia.</p> <p>l. Pertukaran adalah kegiatan menukarkan Jenis Ikan dilindungi penuh dengan biota hidup lainnya yang memiliki kesetaraan nilai konservasi, di dalam negeri atau ke luar negeri, yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan dapat bermitra dengan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang konservasi.</p> <p>m. Pemeliharaan untuk kesenangan adalah kegiatan pemeliharaan Jenis Ikan dilindungi penuh yang dilakukan oleh perseorangan.</p> <p>n. Kuota Pengambilan adalah batas jumlah maksimum Jenis Ikan yang dapat diambil dari alam selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama.</p> <p>o. Kuota Ekspor adalah batas jumlah maksimum Jenis Ikan yang boleh diekspor selama 1 (satu) tahun yang dimulai pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama.</p> <p>p. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPJI adalah izin tertulis</p> |
|--|--|---|

| | | |
|----|------------------------|---|
| | | <p>yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan pemanfaatan satu Jenis Ikan.</p> <p>q. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan, yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.</p> <p>r. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki Setiap Orang untuk melakukan Usaha Perdagangan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.</p> <p>s. Surat Angkut Jenis Ikan, yang selanjutnya disingkat SAJI adalah dokumen yang harus dimiliki setiap orang dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan pengangkutan Jenis Ikan di dalam negeri, dari dalam ke luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p>t. Otoritas Keilmuan (Scientific Authority) adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).</p> <p>u. Otoritas Pengelola (Management Authority) adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p> <p>v. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati.</p> <p>w. Direktur adalah direktur yang melaksanakan tugas teknis di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati laut.</p> <p>x. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi urusan pengelolaan ruang laut.</p> |
| 3. | Penggolongan Usaha | - |
| 4. | Persyaratan Umum Usaha | <p>a. untuk melakukan penangkapan/pengambilan dan pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES, setiap pelaku usaha wajib terlebih dahulu memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI);</p> <p>b. SIPJI sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SIPJI Penelitian dan Pengembangan; 2) SIPJI Pengembangbiakan; |

| | | |
|--|--|---|
| | | <ol style="list-style-type: none">3) SIPJI Perdagangan Dalam Negeri;4) SIPJI Perdagangan Luar Negeri;5) SIPJI Aquaria;6) SIPJI Pertukaran; dan7) SIPJI Pemeliharaan untuk Kesenangan, <p>c. persyaratan umum usaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan SIPJI sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1) permohonan penerbitan SIPJI;2) proposal;3) surat pernyataan kebenaran data; dan4) berita acara verifikasi lapangan, <p>d. proposal sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none">1) nama jenis ikan, meliputi nama ilmiah, nama umum dan nama lokal;2) tujuan pemanfaatan, mengacu ke salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;3) sarana dan prasarana yang dimiliki, sesuai dengan jenis usaha pemanfaatan yang dimohonkan;4) asal jenis ikan yang akan dimanfaatkan, yaitu hasil penangkapan/pengambilan dari alam;5) sistem pengelolaan air, jika jenis ikan yang dimanfaatkan dalam kondisi hidup;6) perhitungan jumlah jenis ikan akan dimanfaatkan; dan7) jumlah dan kualifikasi tenaga kerja terampil yang dimiliki, <p>e. surat pernyataan kebenaran data sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3 ditandatangani oleh penanggung jawab usaha dan dilengkapi materai senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).</p> <p>f. berita acara verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4 diterbitkan oleh UPT Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dengan mekanisme:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pelaku usaha memohonkan verifikasi lapangan kepada kepala UPT PSPL dengan melampirkan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d;2) petugas UPT PSPL melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan serta kesesuaian informasi dalam proposal dengan kondisi lapangan.3) hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi lapangan. |
|--|--|---|

| | | |
|----|--------------------------|--|
| | | Durasi pemenuhan persyaratan umum usaha pada huruf c angka dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja. |
| 5. | Persyaratan Khusus Usaha | <p>Persyaratan khusus untuk tujuan perdagangan:</p> <ol style="list-style-type: none">pemanfaatan Jenis Ikan untuk tujuan perdagangan dipersyaratkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);SIUP sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;pemanfaatan Jenis Ikan hasil penangkapan/pengambilan untuk perdagangan luar negeri dan aquaria dalam bentuk atraksi ikan hidup hanya dapat dilakukan oleh badan usaha;jumlah hasil penangkapan/pengambilan Jenis Ikan dari habitat alam diatur melalui penetapan kuota pengambilan/penangkapan;jumlah Jenis Ikan yang dapat diekspor diatur melalui penetapan kuota ekspor; danbukti pembayaran pungutan PNBPN penerbitan SIPJI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Durasi pemenuhan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none">pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja; danpenyampaian bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelaku usaha menerima Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBPN. |
| 6. | Sarana | <p>Standar sarana yang harus dimiliki oleh pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES hasil penangkapan/pengambilan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">sarana penangkapan dan alat penangkap ikan yang digunakan untuk pengambilan/penangkapan jenis ikan yang dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES memiliki perizinan berusaha sesuai dengan KBLI 03111 – 03119;sarana penampungan untuk jenis ikan tertentu yang membutuhkan sarana penampungan dapat berupa:<ol style="list-style-type: none">gudang penyimpanan yang dilengkapi rak penyimpanan tanpa pendingin, dalam hal produk jenis ikan akan dimanfaatkan dalam kondisi kering; dan/atau |

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| | | <p>2) gudang penyimpanan yang dilengkapi dengan fasilitas pendinginan/pembekuan dalam hal produk yang akan dimanfaatkan dalam kondisi segar atau beku,</p> <p>c. sarana pemeliharaan untuk jenis ikan tertentu yang tidak dibudidayakan dan membutuhkan sarana pemeliharaan, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) aquarium atau bak pemeliharaan yang dilengkapi dengan sistem resirkulasi dalam hal jenis ikan yang dipelihara berukuran kecil; 2) karamba pembesaran/pemeliharaan dalam hal jenis ikan yang dipelihara berukuran kecil atau sedang; dan/atau 3) Kolam pemeliharaan berukuran besar dalam hal jenis ikan yang dipelihara mempunyai ukuran yang besar atau dalam jumlah banyak. |
| 7. | Struktur Organisasi SDM dan SDM | <p>Sumber daya manusia berdasarkan jenis SIPJI harus memenuhi kualifikasi:</p> <p>a. administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki kemampuan dalam melakukan pencatatan dan penyusunan administrasi dokumen terkait pelaporan; dan 2) memahami persyaratan dan mekanisme penerbitan dokumen angkut jenis ikan, <p>b. teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki kemampuan identifikasi jenis ikan yang dimanfaatkan; 2) dalam hal pemanfaatan jenis ikan dilakukan dalam kondisi hidup, harus: <ol style="list-style-type: none"> (a) memiliki kompetensi teknis pemeliharaan jenis ikan; (b) memiliki kompetensi manajemen kualitas air, pemberian pakan dan pengendalian penyakit; dan (c) memahami prinsip kesejahteraan jenis ikan (animal welfare). |
| 8. | Pelayanan | <p>Pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES wajib memberikan pelayanan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. informasi alamat pelaku usaha, alamat email, nomor fax dan/atau nomor telepon yang dipergunakan untuk komunikasi; b. informasi tentang mekanisme pengaduan; c. informasi tentang standar dan mekanisme pengolahan produk, dalam hal produk yang dihasilkan berupa produk olahan; d. informasi lainnya terkait dengan layanan yang |

| | | |
|-----|-------------------------|---|
| | | <p>e. disediakan oleh pelaku usaha; dan/atau informasi tentang asal-usul jenis ikan yang dimanfaatkan; dan</p> <p>f. informasi tentang tata cara perawatan dan penanganan.</p> |
| 9. | Persyaratan Produk/Jasa | <p>a. penerapan standar kualifikasi keamanan pangan, dalam hal produk yang dihasilkan berupa produk konsumsi;</p> <p>b. penerapan standar pemeliharaan ikan yang baik dengan mengedepankan aspek kesejahteraan biota, dalam hal produk yang dihasilkan berupa ikan hidup;</p> <p>c. penggunaan penanda pada bagian luar kemasan pada saat dilakukan pengangkutan; dan</p> <p>d. penerapan prinsip <i>animal welfare</i> pada saat pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup.</p> |
| 10. | Sistem Manajemen Usaha | <p>Ketentuan Status Perlindungan Dan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks Cites:</p> <p>a. pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi berdasarkan regulasi nasional, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penangkapan/pengambilan dan pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan jenis ikan yang dilindungi penuh dari habitat alam hanya diperbolehkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi/bioteknologi laut) yang dilakukan oleh Pemerintah serta peminjaman untuk kepentingan indukan pengembangbiakan dan aquaria jenis ikan hidup; dan 2) penangkapan/pengambilan dan pemanfaatan hasil penangkapan pengambilan jenis ikan dilindungi terbatas diluar ketentuan perlindungannya dari habitat alam tetap diperbolehkan berdasarkan kuota pengambilan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, <p>b. pemanfaatan jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penangkapan/pengambilan dan pemanfaatan hasil penangkapan jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks I CITES dari habitat alam: <ol style="list-style-type: none"> a) tidak diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan; dan b) dilakukan berdasarkan kuota penangkapan/pengambilan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 2) penangkapan/pengambilan jenis ikan yang |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>tercantum dalam daftar Appendiks II dan Appendiks III CITES dilakukan berdasarkan kuota penangkapan/ pengambilan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.</p> <p>c. Jika terdapat satu jenis ikan tertentu yang dilindungi berdasarkan regulasi nasional dan juga masuk dalam daftar Appendiks maka ketentuan pemanfaatannya yang diberlakukan adalah ketentuan yang lebih ketat.</p> <p>Pemenuhan persyaratan khusus usaha setelah SIPJI diterbitkan</p> <p>a. persyaratan khusus usaha sebelum operasional pemanfaatan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan; dan2) menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan, <p>b. persyaratan khusus usaha berupa kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha selama operasional pemanfaatan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;2) menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfaatan secara berkala;3) menyampaikan usulan kuota pengambilan/ penangkapan bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan penangkapan/pengambilan di alam;4) menyampaikan usulan kuota ekspor bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan perdagangan ke luar negeri;5) menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan;6) menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi;7) menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor);8) menerapkan ketentuan tentang animal welfare dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup;9) mematuhi ketentuan tentang status |
|--|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES;</p> <p>Durasi pemenuhan persyaratan khusus:</p> <ol style="list-style-type: none">a. sebelum operasional pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SIPJI; danb. selama masa operasional pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan pada bagian Sistem Manajemen Usaha. <p>Pelaporan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. setiap pemegang SIPJI yang melakukan kegiatan pemanfaatan Jenis Ikan hasil penangkapan/pengambilan wajib melakukan pelaporan;b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) Laporan realisasi pemanfaatan jenis ikan hasil penangkapan/pengambilan berupa realisasi penggunaan SAJI dilakukan setelah pengiriman;2) Laporan mutasi stok berupa catatan sediaan stok, jumlah stok masuk dan stok keluar dari fasilitas penampungan pelaku usaha disampaikan setiap bulan.c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala UPT oleh pemegang SIPJI; dand. kepala UPT sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan verifikasi lapang laporan dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal. <p>Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP)</p> <ol style="list-style-type: none">a. setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES hasil penangkapan/pengambilan dari alam wajib membayar PNBP;b. PNBP sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) pungutan penangkapan/pengambilan jenis ikan yang dilindungi terbatas diluar ketentuan perlindungan dan/atau dibatasi pemanfaatannya dari habitat alam untuk kegiatan perdagangan;2) pungutan perdagangan hasil |
|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>penangkapan/pengambilan jenis ikan yang dilindungi terbatas diluar ketentuan perlindungan dan/atau jenis ikan yang termasuk dalam daftar Appendiks II atau Appendiks III CITES;</p> <ol style="list-style-type: none">3) iuran pemanfaatan/peminjaman jenis ikan dilindungi dari habitat alam.4) pungutan penerbitan surat angkut jenis ikan yang dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya; dan5) pungutan penerbitan rekomendasi pemanfaatan jenis ikan yang mempunyai kemiripan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang masuk dalam daftar Appendiks CITES, <p>c. pungutan penangkapan/pengambilan jenis ikan yang dilindungi terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau dibatasi pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) wajib bayar PNBPN adalah pelaku usaha pemilik SIPJI Perdagangan Dalam Negeri yang mendapatkan kuota pengambilan;2) jumlah PNBPN yang dibayarkan dihitung berdasarkan berita acara pemeriksaan stok realisasi penangkapan/pengambilan dengan tarif sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan3) pembayaran PNBPN dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBPN, <p>d. pungutan perdagangan hasil penangkapan/pengambilan dari habitat alam jenis ikan yang dilindungi terbatas diluar ketentuan perlindungan dan jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II dan Appendiks III CITES sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) wajib bayar PNBPN adalah pelaku usaha pemilik SIPJI Perdagangan Luar Negeri hasil penangkapan/pengambilan;2) jumlah PNBPN yang dibayarkan dihitung berdasarkan realisasi perdagangan luar negeri sebagaimana tercantum dalam SAJILN dikalikan dengan tarif PNBPN sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan3) pembayaran PNBPN dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>(SPP) PNBP,</p> <p>e. pungutan dalam bentuk iuran pemanfaatan/peminjaman jenis ikan yang dilindungi dari habitat alam sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) wajib bayar PNBP adalah pelaku usaha pemilik SIPJI Pengembangbiakan dan pemilik SIPJI Aquaria dalam bentuk atraksi ikan hidup yang menggunakan hasil penangkapan/pengambilan dari alam jenis ikan yang dilindungi penuh;2) jumlah PNBP yang dibayarkan dihitung berdasarkan jumlah jenis ikan yang dimanfaatkan dengan tarif sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan; dan3) pembayaran PNBP dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat perintah pembayaran (SPP) PNBP, <p>f. pungutan penerbitan surat angkut jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang dibatasi pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) wajib bayar adalah setiap orang dan pelaku usaha yang memohonkan penerbitan SAJI;2) jumlah PNBP yang dibayarkan dihitung berdasarkan jumlah SAJI yang diterbitkan dengan tarif sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan; dan3) pembayaran dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP, <p>g. pungutan penerbitan rekomendasi pemanfaatan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang dibatasi pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) wajib bayar adalah setiap orang yang memohonkan penerbitan rekomendasi;2) jumlah PNBP yang dibayarkan berdasarkan jumlah rekomendasi dengan tarif sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan; dan3) pembayaran dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat perintah pembayaran (SPP) PNBP, <p>h. kewajiban pembayaran PNBP oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>setelah terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p> <p>Kuota Pengambilan/Penangkapan</p> <p>a. pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam appendiks CITES dilakukan berdasarkan kuota pengambilan/penangkapan;</p> <p>b. kuota pengambilan/penangkapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku Otoritas Keilmuan konservasi sumber daya ikan;2) berlaku selama 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama;3) ditetapkan pada level provinsi dan memuat informasi tentang: nama jenis ikan (nama ilmiah, nama umum dan nama lokal), jumlah dan satuan; dan4) kuota pengambilan untuk tujuan perdagangan hanya diperbolehkan untuk jenis ikan yang dilindungi terbatas sesuai ketentuan perlindungannya dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar Appendiks II CITES, <p>c. penetapan kuota pengambilan/penangkapan di setiap wilayah provinsi kepada pelaku usaha dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ditetapkan oleh Kepala UPT Ditjen Pengelolaan Ruang Laut setelah ditetapkannya kuota pengambilan/penangkapan oleh Direktur Jenderal;2) berlaku selama 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama;3) diberikan kepada pemilik SIPJI yang lokasi usahanya berada di provinsi tersebut;4) kuota pengambilan untuk tujuan perdagangan hanya ditetapkan untuk pelaku usaha yang memiliki SIPJI perdagangan dalam negeri; dan5) mekanisme dan formulasi penetapan kuota penangkapan/pengambilan dilakukan dengan:<ol style="list-style-type: none">a) pelaku usaha menyampaikan |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>permohonan kuota pengambilan kepada Kepala UPT dengan melampirkan jumlah usulan kuota ekspor;</p> <ul style="list-style-type: none">b) kepala UPT menugaskan tim untuk melakukan evaluasi permohonan kuota ekspor;c) hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; dand) berdasarkan hasil evaluasi, kepala UPT menetapkan kuota penangkapan/pengambilan kepada pelaku usaha, <p>d. pengajuan kuota penangkapan/pengambilan untuk tahun berikutnya oleh pelaku usaha disampaikan kepada UPT Ditjen PRL paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.</p> <p>Kuota Ekspor Hasil Penangkapan/ Pengambilan</p> <ul style="list-style-type: none">a. perdagangan luar negeri jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar Appendiks CITES hasil penangkapan/pengambilan dari alam dilakukan berdasarkan kuota ekspor;b. kuota ekspor hasil pengambilan dari alam sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan ketentuan:<ul style="list-style-type: none">1) ditetapkan oleh Direktur setelah ditetapkannya kuota penangkapan/pengambilan oleh Direktur Jenderal;2) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama;3) jumlah kuota ekspor yang ditetapkan berdasarkan hasil pengurangan kuota pengambilan/penangkapan setelah dikurangi kebutuhan pemanfaatan di dalam negeri; dan4) diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki SIPJI Perdagangan Luar Negeri hasil penangkapan/ pengambilan dari alam.c. mekanisme penetapan kuota ekspor dilakukan dengan:<ul style="list-style-type: none">1) pelaku usaha menyampaikan permohonan kuota ekspor kepada Direktur dengan melampirkan jumlah usulan kuota ekspor;2) Direktur menugaskan tim untuk melakukan evaluasi permohonan kuota ekspor;3) hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; dan4) berdasarkan hasil evaluasi, Direktur menetapkan kuota ekspor.d. pengajuan kuota ekspor untuk tahun berikutnya |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>oleh pelaku usaha disampaikan kepada Direktur paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan.</p> <p>Dokumen Asal Usul Jenis</p> <ol style="list-style-type: none">a. setiap pelaku usaha yang melakukan usaha pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar Appendiks CITES wajib melengkapi dokumen asal usul kepemilikan jenis ikan;b. asal usul kepemilikan jenis ikan dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES dapat berupa:<ol style="list-style-type: none">1) surat keputusan penetapan kuota pengambilan untuk pelaku usaha yang diterbitkan kepada UPT;2) Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) hasil penangkapan/pengambilan dari alam;3) sertifikat prakonvensi, dalam hal jenis ikan didapatkan sebelum diberlakukannya ketentuan tentang pengaturan pemanfaatan jenis ikan yang dimanfaatkan; dan4) sertifikat introduksi dari laut, dalam hal jenis ikan didapatkan dari wilayah perairan yang bukan yurisdiksi negara manapun. <p>Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN):</p> <ol style="list-style-type: none">a. setiap pengangkutan jenis ikan hasil penangkapan/pengambilan dalam negeri wajib disertai dengan SAJI-DN;b. pengangkutan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilakukan antar pelaku usaha pemilik SIPJI;c. SAJI-DN sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki:<ol style="list-style-type: none">1) SIPJI Penelitian dan Pengembangan, dalam hal jenis ikan yang diangkut akan dipergunakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan;2) SIPJI Pengembangbiakan, dalam hal jenis ikan yang diangkut akan dipergunakan untuk indukan/benih kegiatan pengembangbiakan;3) SIPJI Perdagangan Dalam Negeri, dalam hal jenis ikan yang diangkut akan dipergunakan untuk kegiatan perdagangan;4) SIPJI aquaria, dalam hal jenis ikan yang akan diangkut akan dipergunakan untuk kegiatan aquaria; |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">5) SIPJI pertukaran dalam negeri, dalam hal jenis ikan yang diangkut akan dipergunakan untuk kegiatan aquaria;6) SIPJI pemeliharaan untuk kesenangan, dalam hal jenis ikan yang akan diangkut akan dipergunakan untuk kepentingan pemeliharaan untuk kesenangan;d. SAJI-DN sebagaimana dimaksud pada huruf c diterbitkan oleh UPT berdasarkan permohonan pelaku usaha;e. permohonan SAJI-DN sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan melampirkan dokumen asal-usul jenis ikan dan Berita Acara Pemeriksaan Stok;f. SAJI-DN sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:<ul style="list-style-type: none">1) identitas (nama dan alamat) pelaku usaha yang melakukan pengiriman dan identitas tujuan pengiriman;2) nama jenis ikan, yang meliputi nama ilmiah, nama umum dan nama lokal;3) jumlah dan satuan jenis ikan yang akan diangkut dan dapat ditambahkan informasi jumlah kemasan;4) waktu pengiriman yang memuat informasi tanggal, bulan dan tahun;5) nama bandar udara, pelabuhan dan/atau terminal asal pengangkutan;6) nama bandar udara, pelabuhan dan/atau terminal tujuan pengangkutan;7) nama UPT, nama pejabat dan tanda tangan pejabat penerbit SAJI-DN;8) waktu penerbitan SAJI-DN yang memuat informasi tanggal, bulan dan tahun; dan9) Masa berlaku SAJI-DN,g. SAJI-DN sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan;h. SAJI-DN dapat diterbitkan walaupun kuota pengambilan belum ditetapkan dalam hal terdapat:<ul style="list-style-type: none">1) jenis ikan yang baru ditetapkan statusnya menjadi dilindungi terbatas, sampai dengan ditetapkan kuota pengambilannya; dan2) jenis ikan yang baru ditetapkan statusnya menjadi Appendiks II CITES yang pemberlakuan ketentuan CITES-nya belum efektif,i. dalam hal pengangkutan jenis ikan dalam negeri dilakukan untuk tujuan non-komersil, maka penerbitan SAJI-DN dapat dilakukan |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>berdasarkan permohonan tanpa harus memiliki SIPJI;</p> <p>j. tujuan non-komersil sebagaimana dimaksud pada huruf g antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pengangkutan Jenis Ikan hidup sebagai barang bawaan untuk tujuan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi/bioteknologi laut), aquaria, dan pemeliharaan untuk kesenangan; dan2) pengiriman Jenis Ikan dan/atau sampel Jenis Ikan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi/bioteknologi laut) yang dilakukan oleh instansi pemerintah. <p>k. Mekanisme penerbitan SAJI-DN dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pelaku usaha memohonkan penerbitan SAJI-DN kepada kepala UPT PSPL dengan melampirkan dokumen asal-usul dan berita acara pemeriksaan stok;2) petugas UPT PSPL melakukan verifikasi kelengkapan permohonan; dan3) kepala UPT menerbitkan SAJI-DN. <p>Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN):</p> <p>a. pengangkutan hasil penangkapan/pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES dari dalam ke luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi SAJI-LN;</p> <p>b. SAJI-LN sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) SAJI-LN Ekspor;2) SAJI-LN Impor; dan3) SAJI-LN Re-ekspor, <p>c. SAJI-LN Ekspor sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1) SAJI-LN Ekspor (CITES <i>Export Permit</i>), untuk ekspor jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES;2) SAJI-LN Impor (CITES <i>Import Permit</i>), untuk impor jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES;3) SAJI-LN Re-ekspor (CITES <i>Re-Export Permit</i>), untuk re-ekspor jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES; dan4) SAJI-LN Ekspor, untuk ekspor jenis ikan yang dilindungi berdasarkan regulasi nasional namun tidak masuk dalam daftar Appendiks CITES, |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>d. SAJI-LN Ekspor (CITES <i>Export Permit</i>), SAJI-LN Impor (CITES <i>Import Permit</i>) dan SAJI-LN Ekspor dapat diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none">1) SIPJI penelitian dan pengembangan;2) SIPJI perdagangan luar negeri;3) SIPJI aquaria dalam bentuk peragaan ikan hidup;4) SIPJI pertukaran luar negeri, <p>e. SAJI-LN Re-ekspor (CITES <i>Re-Export Permit</i>) sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 3 hanya diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki SIPJI Perdagangan Luar Negeri;</p> <p>f. SAJI-LN diterbitkan oleh pejabat penandatanganan SAJI-LN yang ditunjuk melalui Keputusan Direktur Jenderal dan didaftarkan ke Sekretariat CITES;</p> <p>g. SAJI-LN sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Identitas lembaga penerbit SAJI-LN (nama lembaga, alamat dan logo);2) Identitas pengirim dan penerima (nama/badan usaha dan alamat);3) Nama jensi ikan (nama ilmiah, nama umum dan nama lokal);4) Jumlah (volume dan satuan);5) Nama bandara/pelabuhan dan nama negara asal pengangkutan;6) Nama bandara/pelabuhan dan nama negara tujuan pengangkutan;7) Waktu pengangkutan (tanggal, bulan dan tahun);8) Nama dan tanda tangan pejabat penandatanganan SAJI-LN;9) Waktu (tanggal, bulan dan tahun) penerbitan SAJI-LN dan masa berlaku SAJI-LN;10) Untuk jenis ikan yang masuk dalam daftar Appendiks CITES dilengkapi dengan stamp yang diterbitkan Sekretariat CITES, <p>h. SAJI-LN berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan dan hanya berlaku untuk sekali pengiriman;</p> <p>i. SAJI-LN dapat diterbitkan walaupun kuota ekspor belum ditetapkan dalam hal terdapat:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Jenis Ikan yang baru ditetapkan statusnya menjadi dilindungi terbatas, sampai dengan ditetapkan kuota ekspornya; dan2) Jenis Ikan yang baru ditetapkan statusnya menjadi Appendiks II CITES yang pemberlakuan ketentuan CITES-nya belum efektif, <p>j. Mekanisme penerbitan SAJI-LN dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pelaku usaha memohonkan penerbitan SAJI-LN |
|--|--|--|

| | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| | | <p>kepada Direktur dengan melampirkan dokumen asal-usul dan berita acara pemeriksaan stok;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) petugas Direktorat melakukan verifikasi kelengkapan permohonan; dan 3) pejabat penandatanganan dokumen SAJI-LN menerbitkan SAJI-LN. <p><i>Animal Welfare</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. setiap pelaku usaha yang melakukan pemeliharaan, peragaan dan pengangkutan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES dalam kondisi hidup wajib menerapkan ketentuan tentang <i>aquatic animal welfare</i>; b. melaksanakan ketentuan tentang <i>animal welfare</i> oleh pelaku usaha dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1) penyusunan dokumen rencana penerapan <i>aquatic animal welfare</i> saat pemeliharaan, saat peragaan dan/atau saat pengangkutan; dan 2) laporan pelaksanaan penerapan <i>aquatic animal welfare</i>, c. dokumen rencana penerapan aquatic animal welfare wajib disusun oleh pelaku usaha paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak SIPJI diterbitkan; dan d. laporan pelaksanaan penerapan animal welfare disusun dan disampaikan kepada Direktur Jenderal secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. |
| 11. | Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan | <p>A. Penilaian Kesesuaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penilaian kesesuaian terhadap usaha pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan dari habitat alam jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar Appendiks CITES dilakukan dengan cara melakukan verifikasi; 2. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. verifikasi terhadap kesesuaian kegiatan pemanfaatan dengan jenis SIPJI yang dimiliki oleh pelaku usaha; dan b. verifikasi terhadap pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha setelah diterbitkannya SIPJI, 3. verifikasi terhadap kesesuaian kegiatan pemanfaatan dengan jenis SIPJI sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 berupa: |

| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">a. kesesuaian bentuk kegiatan usaha dengan jenis SIPJI yang dimiliki; danb. kesesuaian jenis ikan yang dimanfaatkan dengan jenis ikan yang tercantum dalam dokumen SIPJI, <p>4. kegiatan usaha pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES dengan risiko tinggi dilakukan dengan cara melakukan verifikasi terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none">a. laporan stok dengan jenis ikan dan jumlah yang ada di fasilitas penampungan; danb. laporan stok dengan jenis ikan yang tercantum dalam SIPJI, <p>5. verifikasi terhadap kesesuaian kegiatan pemanfaatan dilakukan oleh UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.</p> <p>B. Pengawasan</p> <p>1. norma pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. cakupan pengawasan kegiatan Penangkapan/ Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha. Pengawasan terhadap kegiatan Penangkapan/ Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES dilaksanakan di:<ul style="list-style-type: none">1) WPPNRI;2) kapal perikanan;3) pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;4) pelabuhan tangkahan;5) sentra kegiatan perikanan;6) lokasi penampungan;7) area pembenihan ikan;8) area pembudidayaan ikan;9) Unit Pengolahan Ikan (UPI); dan10) Kawasan konservasi perairan.b. cara pengawasan kegiatan Penangkapan/ Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES dilakukan secara rutin dan insidental. Pengawasan rutin dilakukan melalui: |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>a. laporan pelaku usaha; dan</p> <p>b. inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.</p> <p>Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.</p> <p>c. intensitas pengawasan</p> <p>Inspeksi lapangan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.</p> <p>Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat resiko tinggi, dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.</p> <p>Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none">1) memasuki lokasi dan memeriksa kegiatan usaha Penangkapan/Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES;2) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:<ol style="list-style-type: none">a) Nomor Induk Berusaha (NIB);b) SIPJIc) Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI- DN);d) Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI- LN); dane) ijin persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha,3) memeriksa jumlah SDM yang dimiliki pelaku usaha;4) memeriksa pemenuhan dan kepatuhan terhadap standar dan komitmen lainnya yang menjadi persyaratan terbitnya Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI);5) Melakukan pemeriksaan silang terhadap laporan realisasi kuota penangkapan/pengambilan yang dilakukan pelaku usaha;6) Melakukan pemeriksaan silang |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>terhadap laporan realisasi ekspor yang dilakukan oleh pelaku usaha;</p> <ol style="list-style-type: none">7) Melakukan pemeriksaan silang terhadap jumlah stok yang ada di fasilitas penampungan;8) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan9) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium. <p>2. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (<i>time schedule</i>, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)</p> <ol style="list-style-type: none">a. perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap satu tahun;b. perangkat Kerja Pengawasan<ol style="list-style-type: none">1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung;2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti:<ol style="list-style-type: none">a) buku identifikasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendix CITES;b) GPS;c) peralatan dokumentasi kegiatan;d) daftar pertanyaan dan Pengambilan Keterangan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;e) form berita acara pengawasan; dan/atauf) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan. <p>3. Hak dan kewajiban pengawas perikanan</p> <ol style="list-style-type: none">a. hak:<ol style="list-style-type: none">1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja;2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>dan</p> <ol style="list-style-type: none">3) dalam hal diperlukan Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan. <p>b. kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha;2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan. <p>4. Pelaksana pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan pengawasan kegiatan Penangkapan/ Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES dilakukan oleh Pengawas Perikanan; danb. persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan:<ol style="list-style-type: none">1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a;2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan3) sehat jasmani dan rohani. <p>5. Mekanisme, format dan substansi laporan</p> <ol style="list-style-type: none">a. hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.b. berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.c. pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.d. dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.</p> <p>e. dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.</p> <p>6. Saluran pengaduan masyarakat melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">a. SMS Gateway nomor 0858-8888-4171;b. surel (<i>email</i>): <i>pengaduanpsdkp@kcp.go.id</i>; atauc. surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di provinsi/ kabupaten/ kota. |
|--|--|---|

2. Standar usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES hasil pengembangbiakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan/peredaran, aquaria, pertukaran dan/atau pemeliharaan untuk kesenangan.

| | | |
|-----|---|--|
| No. | <p style="text-align: center;">KBLI 03271, 03272, 03273, 03274, 03275, 03276, 03277, 03278, 03279</p> <p style="text-align: center;">Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES yang meliputi: Pisces; Crustacea; Mollusca; Coelenterata; Echinodermata; Amphibia; Reptilia; Mamalia; Algae dan Biota Perairan Lainnya</p> | |
| 1. | <p>Ruang Lingkup</p> | <p>03271 PENGEMBANGBIAKAN PISCES YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan hasil pengembangbiakan Pisces yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan.</p> <hr/> <p>03272 PENGEMBANGBIAKAN CRUSTACEA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan hasil pengembangbiakan Crustacea yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.</p> <hr/> <p>03273 PENGEMBANGBIAKAN MOLLUSCA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan hasil pengembangbiakan Mollusca yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut),</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.</p> |
| | <p>03274 PENGEMBANGBIAKAN COELENTERATA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan hasil pengembangbiakan Coelenterata yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.</p> |
| | <p>03275 PENGEMBANGBIAKAN ECHINODERMATA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan hasil pengembangbiakan Echinodermata yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.</p> |
| | <p>03276 PENGEMBANGBIAKAN AMPHIBIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan hasil pengembangbiakan Amphibia yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan.</p> |
| | <p>03277 PENGEMBANGBIAKAN REPTILIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES</p> |

| | | |
|-----------|-----------------------------|--|
| | | <p>Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan hasil pengembangbiakan Reptilia yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.</p> |
| | | <p>03278 PENGEMBANGBIAKAN MAMALIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan hasil pengembangbiakan mamalia yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan.</p> |
| | | <p>03279 PENGEMBANGBIAKAN ALGAE DAN BIOTA PERAIRAN LAINNYA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan hasil pengembangbiakan Algae dan biota perairan lainnya yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.</p> |
| <p>2.</p> | <p>Istilah dan Definisi</p> | <p>a. Jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>, yang selanjutnya disebut Jenis Ikan adalah Jenis Ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau dilindungi berdasarkan ketentuan <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat)</p> <p>b. <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>, yang selanjutnya disingkat CITES adalah perjanjian</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar termasuk Jenis Ikan.</p> <p>c. Appendiks I CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang telah terancam punah (endangered) sehingga perdagangan internasional spesimen yang berasal dari habitat alam harus dikontrol dengan ketat dan hanya diperkenankan untuk kepentingan tertentu dengan izin khusus.</p> <p>d. Appendiks II CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang saat ini belum terancam punah, namun dapat menjadi terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan.</p> <p>e. Appendiks III CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang oleh suatu negara tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan ketat dan memerlukan bantuan pengendalian internasional.</p> <p>f. Perlindungan Penuh adalah perlindungan terhadap Jenis Ikan yang dilakukan terhadap seluruh siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya.</p> <p>g. Perlindungan Terbatas adalah perlindungan terhadap Jenis Ikan yang dilakukan berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu</p> <p>h. Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan terhadap Jenis Ikan dilindungi penuh di habitat alami, adanya interaksi langsung dengan biota dan berpotensi menyebabkan ancaman terhadap Jenis Ikan tersebut.</p> <p>i. Pengembangbiakan adalah bagian dari pembudidayaan Jenis Ikan berupa penambahan ukuran dan/atau penambahan individu melalui cara reproduksi kawin dan/atau tidak kawin dalam lingkungan yang terkontrol, baik lingkungan buatan dan/atau semi alami dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya, melalui pembenihan, penetasan telur, atau pembesaran anakan yang diambil dari alam atau transplantasi.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>j. Perdagangan adalah kegiatan memperjualbelikan Jenis Ikan untuk tujuan pasar dalam negeri atau luar negeri.</p> <p>k. Aquaria adalah kegiatan pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi penuh dalam bentuk peragaan/atraksi dan koleksi ikan hidup dalam lokasi yang bersifat menetap serta koleksi ikan mati termasuk bagian-bagiannya yang dilakukan oleh badan hukum Indonesia.</p> <p>l. Pertukaran adalah kegiatan menukarkan Jenis Ikan dilindungi penuh dengan biota hidup lainnya yang memiliki kesetaraan nilai konservasi, di dalam negeri atau ke luar negeri, yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan dapat bermitra dengan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang konservasi.</p> <p>m. Pemeliharaan untuk kesenangan adalah kegiatan pemeliharaan Jenis Ikan dilindungi penuh yang dilakukan oleh perseorangan.</p> <p>n. Pengambilan Jenis Ikan dari Alam adalah kegiatan untuk memperoleh Jenis Ikan dari alam yang tidak dalam keadaan dibudidayakan.</p> <p>o. Potensi Produksi adalah jumlah jenis ikan hasil pengembangbiakan yang boleh dimanfaatkan untuk tujuan ekspor.</p> <p>p. Kuota Ekspor adalah batas jumlah maksimum Jenis Ikan yang boleh diekspor selama 1 (satu) tahun yang dimulai pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama.</p> <p>q. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPJI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan pemanfaatan satu Jenis Ikan.</p> <p>r. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki Setiap Orang untuk melakukan Usaha Perdagangan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.</p> <p>s. Surat Angkut Jenis Ikan, yang selanjutnya disingkat SAJI adalah dokumen yang harus dimiliki setiap orang dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan pengangkutan Jenis Ikan di dalam negeri, dari dalam ke luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p>t. Otoritas Keilmuan (Scientific Authority) adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).</p> <p>u. Otoritas Pengelola (Management Authority) adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p> <p>v. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang</p> |
|--|--|--|

| | | |
|----|------------------------|--|
| | | <p>melaksanakan tugas teknis di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati.</p> <p>w. Direktur adalah direktur yang melaksanakan tugas teknis di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati laut.</p> <p>x. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi urusan pengelolaan ruang laut.</p> |
| 3. | Penggolongan Usaha | - |
| 4. | Persyaratan Umum Usaha | <p>a. untuk dapat melakukan pemanfaatan Jenis Ikan hasil pengembangbiakan, setiap pelaku usaha wajib terlebih dahulu memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI);</p> <p>b. SIPJI sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SIPJI Penelitian dan Pengembangan; 2) SIPJI Pengembangbiakan; 3) SIPJI Perdagangan Dalam Negeri; 4) SIPJI Perdagangan Luar Negeri; 5) SIPJI Aquaria; 6) SIPJI Pertukaran; dan 7) SIPJI Pemeliharaan untuk Kesenangan, <p>c. persyaratan umum usaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan SIPJI sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) permohonan penerbitan SIPJI; 2) proposal; 3) surat pernyataan kebenaran data; dan 4) berita acara verifikasi lapangan, <p>d. proposal sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nama jenis ikan, meliputi nama ilmiah, nama umum dan nama lokal; 2) tujuan pemanfaatan, mengacu ke salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b; 3) asal usul jenis ikan yang akan dimanfaatkan; 4) sarana dan prasarana yang dimiliki, sesuai dengan jenis usaha pemanfaatan yang dimohonkan; 5) sistem pengelolaan air, dalam hal jenis ikan yang dimanfaatkan dalam kondisi hidup; 6) perhitungan jumlah jenis ikan yang akan dimanfaatkan; dan 7) jumlah dan kualifikasi tenaga kerja terampil yang dimiliki, <p>e. surat pernyataan kebenaran data sebagaimana</p> |

| | | |
|----|--------------------------|---|
| | | <p>dimaksud pada huruf c angka 3) ditandatangani oleh penanggung jawab usaha dan dilengkapi materai senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).</p> <p>f. berita acara verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4) diterbitkan oleh UPT Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dengan mekanisme:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pelaku usaha memohonkan verifikasi lapangan kepada kepala UPT PSPL dengan melampirkan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d; 2) petugas UPT PSPL melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan serta kesesuaian informasi dalam proposal dengan kondisi lapangan; dan 3) hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi lapangan. <p>Durasi pemenuhan persyaratan umum usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.</p> |
| 5. | Persyaratan Khusus Usaha | <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan Jenis Ikan untuk tujuan perdagangan dipersyaratkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); b. SIUP sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan; c. bukti pembayaran pungutan PNBP penerbitan SIPJI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pemanfaatan Jenis Ikan hasil pengembangbiakan untuk perdagangan luar negeri dan aquaria dalam bentuk atraksi ikan hidup hanya dapat dilakukan oleh badan usaha; dan e. jumlah Jenis Ikan hasil pengembangbiakan yang dapat diekspor diatur melalui penetapan kuota ekspor. <p>Durasi pemenuhan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a selain PNBP dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja; dan b. penyampaian bukti pembayaran PNBP paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelaku usaha menerima Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP. |
| 6. | Sarana | <p>Standar sarana yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang memanfaatkan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES hasil pengembangbiakan wajib memiliki sarana, antara lain untuk:</p> |

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| | | <p>a. produk dalam kondisi hidup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki sarana pemeliharaan dengan desain dan tata letak yang sesuai dengan jenis ikan dan kondisi lokasi pengembangbiakan; 2) memiliki peralatan pemeliharaan yang aman digunakan sesuai dengan jenis ikan; 3) dilengkapi fasilitas <i>biosecurity</i> untuk fasilitas pengembangbiakan ex-situ; 4) memiliki sarana yang memenuhi standar pemeliharaan ikan hidup yang mengedepankan prinsip kesejahteraan jenis ikan (<i>animal welfare</i>); dan/atau 5) memiliki sarana untuk memudahkan dalam penerapan standar higienis, karantina yang baik dan pengawasan, <p>b. produk dalam kondisi mati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki sarana penyimpanan tanpa pendingin yang dapat menjaga kualitas produk, dalam hal produk jenis ikan akan dimanfaatkan dalam kondisi kering; dan 2) memiliki sarana penyimpanan yang dilengkapi dengan fasilitas pendinginan/ pembekuan dalam hal produk yang akan dimanfaatkan dalam kondisi segar atau beku. |
| 7. | Struktur Organisasi SDM dan SDM | <p>SDM yang harus dimiliki oleh pelaku usaha berdasarkan jenis SIPJI yang dimiliki harus memenuhi kualifikasi:</p> <p>a. Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki kemampuan dalam melakukan pencatatan dan penyusunan administrasi dokumen terkait pelaporan; dan 2) memahami persyaratan dan mekanisme penerbitan dokumen angkut jenis ikan, <p>b. Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki kemampuan identifikasi jenis ikan yang dimanfaatkan; 2) dalam hal pemanfaatan jenis ikan dilakukan dalam kondisi hidup, SDM harus: <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki kompetensi teknis pemeliharaan jenis ikan; b. memiliki kompetensi manajemen kualitas air, pemberian pakan dan pengendalian penyakit; dan/atau c. memahami prinsip kesejahteraan jenis ikan (<i>animal welfare</i>). |
| 8. | Pelayanan | <p>Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pemanfaatan hasil pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES wajib menyediakan layanan, antara</p> |

| | | |
|-----|-------------------------|--|
| | | <p>lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. informasi alamat pelaku usaha, alamat email, nomor fax dan/atau nomor telepon yang dipergunakan untuk komunikasi; b. informasi tentang mekanisme pengaduan; c. informasi tentang standar dan mekanisme pengolahan produk, dalam hal produk yang dihasilkan berupa produk olahan; d. informasi tentang standar dan mekanisme pengembangbiakan/pembesaran; e. informasi lainnya terkait dengan layanan yang disediakan oleh pelaku usaha; dan f. informasi tentang tata cara perawatan dan penanganan. |
| 9. | Persyaratan Produk/Jasa | <p>Persyaratan pemanfaatan hasil pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. produk dalam kondisi hidup <ol style="list-style-type: none"> 1) memenuhi standar pemeliharaan ikan yang baik dengan mengedepankan aspek kesejahteraan jenis ikan (<i>animal welfare</i>); 2) Jenis Ikan Appendiks CITES hasil pengembangbiakan wajib dilengkapi dengan penanda khusus; 3) penanda sebagaimana dimaksud angka 2) berupa: <ol style="list-style-type: none"> a) chip dan sertifikat untuk jenis ikan Appendiks I CITES; atau b) tagging untuk jenis ikan Appendiks II atau Appendiks III CITES, b. produk dalam kondisi mati <ol style="list-style-type: none"> 1) memenuhi standar kualifikasi keamanan pangan, dalam hal produk yang dihasilkan berupa produk konsumsi; 2) penggunaan penanda pada bagian luar kemasan pada saat dilakukan pengangkutan; dan 3) penanda sebagaimana dimaksud angka 2) berupa segel atau stiker yang memuat informasi produk. |
| 10. | Sistem Manajemen Usaha | <p>Ketentuan Status Perlindungan Dan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks CITES:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berdasarkan regulasi nasional, untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1) pemanfaatan hasil pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi penuh dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi/bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk tujuan perdagangan dan pemeliharaan untuk kesenangan hanya diperbolehkan berupa turunan kedua (F2) dan seterusnya; dan3) pemanfaatan hasil pengembangbiakan jenis ikan dilindungi terbatas diluar ketentuan perlindungannya tetap diperbolehkan berdasarkan potensi produksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, <p>b. ketentuan pemanfaatan jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1) jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES hasil pengembangbiakan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi/bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan; dan2) pemanfaatan hasil pengembangbiakan jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks I CITES untuk perdagangan luar negeri hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang telah teregistrasi di Sekretariat CITES yang mengacu pada resolusi CITES tentang pelaksanaan registrasi pelaku usaha spesies Appendiks I, <p>c. dalam hal terdapat satu jenis ikan tertentu yang dilindungi berdasarkan regulasi nasional dan juga masuk dalam daftar Appendiks maka ketentuan pemanfaatannya yang diberlakukan adalah ketentuan yang lebih ketat.</p> <p>Pemenuhan persyaratan khusus usaha setelah SIPJI diterbitkan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. sebelum operasional pemanfaatan yaitu:<ol style="list-style-type: none">1) menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan; dan2) menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan,b. selama operasional pemanfaatan yaitu:<ol style="list-style-type: none">1) membayar PNBP berupa pungutan penangkapan/pengambilan dan/atau pungutan perdagangan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau dibatasi |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfaatan secara berkala;3) menyampaikan usulan rencana produksi bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pengembangbiakan;4) menyampaikan usulan kuota ekspor hasil pengembangbiakan bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan perdagangan ke luar negeri hasil pengembangbiakan;5) menerapkan sistem penandaan untuk jenis ikan hasil pengembangbiakan;6) menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan;7) menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi;8) menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor);9) menerapkan ketentuan tentang animal welfare dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup; dan10) mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES. <p>Durasi pemenuhan persyaratan khusus:</p> <ol style="list-style-type: none">a. sebelum operasional pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SIPJI; danb. selama masa operasional pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan pada bagian Sistem Manajemen Usaha. <p>Pelaporan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. setiap pemegang SIPJI yang melakukan kegiatan pemanfaatan Jenis Ikan hasil pengembangbiakan wajib melakukan pelaporan;b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) laporan realisasi pemanfaatan jenis ikan hasil penangkapan/pengambilan berupa realisasi |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>penggunaan SAJI dilakukan setelah pengiriman; dan</p> <ol style="list-style-type: none">2) laporan mutasi stok berupa catatan sediaan stok, jumlah stok masuk dan stok keluar dari fasilitas penampungan pelaku usaha disampaikan setiap bulan, <p>c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala UPT oleh pemegang SIPJI secara berkala; dan</p> <p>d. kepala UPT sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan verifikasi lapang laporan dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.</p> <p>Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP):</p> <ol style="list-style-type: none">a. setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES hasil pengembangbiakan wajib membayar PNBP;b. PNBP sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES hasil pengembangbiakan;2) iuran pemanfaatan/peminjaman jenis ikan dilindungi dari habitat alam dalam hal indukan bersumber dari hasil penangkapan/pengambilan; dan3) Pungutan penerbitan SAJI,c. pungutan perdagangan hasil pegembangbiakan jenis ikan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dilakukan dengan ketentuan:<ol style="list-style-type: none">1) wajib bayar PNBP adalah pelaku usaha pemilik SIPJI Perdagangan Luar Negeri hasil pengembangbiakan yang mendapatkan penetapan kuota ekspor;2) jumlah PNBP yang dibayarkan dihitung berdasarkan realisasi perdagangan luar negeri sebagaimana tercantum dalam SAJI-LN dikalikan dengan tarif PNBP sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan3) pembayaran PNBP dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP,d. Pungutan dalam bentuk iuran pemanfaatan/peminjaman jenis ikan yang dilindungi dari habitat alam sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) dilakukan dengan ketentuan:<ol style="list-style-type: none">1) wajib bayar PNBP adalah pelaku usaha |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>pemilik SIPJI Pengembangbiakan yang menggunakan indukan hasil penangkapan/pengambilan dari alam jenis ikan yang dilindungi penuh;</p> <ol style="list-style-type: none">2) jumlah PNBPN yang dibayarkan dihitung berdasarkan jumlah jenis ikan yang dimanfaatkan dengan tarif sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan; dan3) pembayaran PNBPN dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBPN. <p>e. pungutan penerbitan surat angkut jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang dibatasi pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) wajib bayar adalah setiap orang dan pelaku usaha yang memohonkan penerbitan SAJI;2) jumlah PNBPN yang dibayarkan dihitung berdasarkan jumlah SAJI yang diterbitkan dengan tarif sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan; dan3) pembayaran dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBPN, <p>Kuota Ekspor Hasil Pengembangbiakan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Perdagangan luar negeri Jenis Ikan hasil pengembangbiakan dilakukan berdasarkan kuota ekspor;b. kuota ekspor sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan ketentuan:<ol style="list-style-type: none">1) ditetapkan oleh Direktur setelah ditetapkan Potensi Produksi hasil pengembangbiakan oleh Direktur Jenderal;2) jumlah kuota ekspor hasil pengembangbiakan ditetapkan berdasarkan hasil pengurangan total potensi produksi setelah dikurangi kebutuhan pemanfaatan di dalam negeri;3) kuota ekspor jenis ikan Appendix I hasil pengembangbiakan hanya diberikan kepada pemilik SIPJI Perdagangan Luar Negeri yang juga memiliki SIPJI Pengembangbiakan.4) potensi produksi pengembangbiakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan berdasarkan hasil audit pengembangbiakan;5) potensi produksi hasil pengembangbiakan Jenis Ikan berlaku selama 1 tahun terhitung |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>mulai tanggal 1 Januari atau sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Desember tahun berjalan;</p> <ol style="list-style-type: none">6) kuota ekspor hasil pengembangbiakan Jenis Ikan berlaku selama 1 tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari atau sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Desember tahun berjalan; dan7) Audit pengembangbiakan dilakukan dengan tata cara:<ol style="list-style-type: none">a) pelaku usaha menyampaikan permohonan audit pengembangbiakan kepada Direktur dengan melampirkan laporan realisasi pengembangbiakan;b) Direktur menugaskan tim untuk melakukan evaluasi, verifikasi lapangan, dan penghitungan potensi produksi pengembangbiakan;c) hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;d) berdasarkan hasil evaluasi, Direktur menetapkan Potensi Produksi Pengembangbiakan; dan8) perhitungan potensi produksi pengembangbiakan dan penetapan kuota ekspor hasil pengembangbiakan diatur berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal, <p>c. pengajuan kuota ekspor untuk tahun berikutnya oleh pelaku usaha disampaikan kepada Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan.</p> <p>Dokumen Asal Usul</p> <ol style="list-style-type: none">a. setiap pemanfaatan hasil pengembangbiakan jenis ikan harus dilengkapi dengan dokumen asal-usul;b. dokumen asal usul sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa:<ol style="list-style-type: none">1) Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) hasil pengembangbiakan; dan/atau2) berita acara pemeriksaan panen jenis ikan hasil pengembangbiakan, untuk jenis ikan yang dimiliki oleh pemegang SIPJI Perdagangan Dalam Negeri dan SIPJI Pengembangbiakan. <p>Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)</p> <ol style="list-style-type: none">a. setiap pengangkutan Jenis Ikan hasil pengembangbiakan dalam negeri wajib disertai |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>dengan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN);</p> <p>b. pengangkutan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilakukan antar pelaku usaha pemilik SIPJI;</p> <p>c. SAJI-DN sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none">1) SIPJI Penelitian dan Pengembangan, dalam hal jenis ikan yang diangkut akan dipergunakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan;2) SIPJI Pengembangbiakan, dalam hal jenis ikan yang diangkut akan dipergunakan untuk indukan/benih kegiatan pengembangbiakan;3) SIPJI Perdagangan Dalam Negeri, dalam hal jenis ikan yang diangkut akan dipergunakan untuk kegiatan perdagangan;4) SIPJI aquaria, dalam hal jenis ikan yang akan diangkut akan dipergunakan untuk kegiatan aquaria;5) SIPJI pertukaran dalam negeri, dalam hal jenis ikan yang diangkut akan dipergunakan untuk kegiatan aquaria; dan/atau6) SIPJI pemeliharaan untuk kesenangan, dalam hal jenis ikan yang akan diangkut akan dipergunakan untuk kepentingan pemeliharaan untuk kesenangan, <p>d. SAJI-DN sebagaimana dimaksud pada huruf c ditebitkan oleh kepala UPT berdasarkan permohonan pelaku usaha;</p> <p>e. permohonan SAJI-DN sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan melampirkan dokumen asal-usul jenis ikan dan berita acara pemeriksaan stok;</p> <p>f. SAJI-DN sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) identitas (nama dan alamat) pelaku usaha yang melakukan pengiriman dan identitas tujuan pengiriman;2) nama jenis ikan, yang meliputi nama ilmiah, nama umum dan nama lokal;3) jumlah dan satuan jenis ikan yang akan diangkut dan dapat ditambahkan informasi jumlah kemasan;4) waktu pengiriman yang memuat informasi tanggal, bulan dan tahun;5) nama bandar udara, pelabuhan dan/atau terminal asal pengangkutan;6) Nama bandar udara, pelabuhan dan/atau terminal tujuan pengangkutan;7) Nama UPT, nama pejabat dan tanda tangan |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>pejabat penerbit SAJI-DN;</p> <p>8) Waktu penerbitan SAJI-DN yang memuat informasi tanggal, bulan, dan tahun; dan</p> <p>9) Masa berlaku SAJI-DN,</p> <p>g. SAJI-DN berlaku selama 2 bulan sejak diterbitkan dan hanya dapat digunakan untuk sekali pengiriman;</p> <p>h. SAJI-DN dapat diterbitkan walaupun Potensi Produksi Pengembangbiakan belum ditetapkan dalam hal terdapat:</p> <ol style="list-style-type: none">1) jenis ikan yang baru ditetapkan statusnya menjadi dilindungi terbatas, sampai dengan ditetapkan potensi produksinya; dan/atau2) jenis ikan yang baru ditetapkan statusnya menjadi Appendiks II CITES yang pemberlakuan ketentuan CITES-nya belum efektif, <p>i. dalam hal pengangkutan jenis ikan dalam negeri dilakukan untuk tujuan non-komersil, maka penerbitan SAJI-DN dapat dilakukan berdasarkan permohonan tanpa harus memiliki SIPJI;</p> <p>j. tujuan non-komersil sebagaimana dimaksud pada huruf g, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pengangkutan Jenis Ikan hidup sebagai barang bawaan untuk tujuan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi/bioteknologi laut), aquaria, dan pemeliharaan untuk kesenangan; dan2) Pengiriman Jenis Ikan dan/atau sampel Jenis Ikan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi/bioteknologi laut) yang dilakukan oleh instansi pemerintah, <p>k. mekanisme penerbitan SAJI-DN dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pelaku usaha memohonkan penerbitan SAJI-DN kepada kepala UPT PSPL dengan melampirkan dokumen asal-usul dan berita acara pemeriksaan stok;2) petugas UPT PSPL melakukan verifikasi kelengkapan permohonan; dan3) kepala UPT menerbitkan SAJI-DN. <p>Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN):</p> <ol style="list-style-type: none">a. setiap pengangkutan Jenis Ikan dari dalam ke luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi SAJI-LN;b. SAJI-LN sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) SAJI-LN Ekspor; |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">2) SAJI-LN Impor; dan3) SAJI-LN Re-ekspor,c. SAJI-LN sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan dalam bentuk:<ul style="list-style-type: none">1) SAJI-LN Ekspor (CITES Export Permit);2) SAJI-LN Impor (CITES Import Permit);3) SAJI-LN Re-Ekspor (CITES Re-Export Permit); dan4) SAJI-LN Ekspor untuk jenis ikan dilindungi berdasarkan regulasi nasional namun tidak termasuk Appendiks CITES,d. SAJI-LN Ekspor (CITES <i>Export Permit</i>), SAJI-LN Impor (CITES <i>Import Permit</i>) dan SAJI-LN Ekspor dapat diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki:<ul style="list-style-type: none">1) SIPJI penelitian dan pengembangan;2) SIPJI perdagangan luar negeri;3) SIPJI aquaria dalam bentuk peragaan ikan hidup; dan/atau4) SIPJI pertukaran luar negeri,e. SAJI-LN Re-ekspor (CITES <i>Re-Export Permit</i>) sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3 hanya diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki SIPJI Perdagangan Luar Negeri;f. SAJI-LN diterbitkan oleh pejabat penandatanganan SAJI-LN yang ditunjuk melalui Keputusan Direktur Jenderal dan didaftarkan ke Sekretariat CITES.;g. SAJI-LN sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:<ul style="list-style-type: none">1) identitas lembaga penerbit SAJI-LN (nama lembaga, alamat, dan logo);2) identitas pengirim dan penerima (nama/badan usaha dan alamat);3) nama jensi ikan (nama ilmiah, nama umum dan nama lokal);4) jumlah (volume dan satuan);5) nama bandara/pelabuhan dan nama negara asal pengangkutan;6) nama bandara/pelabuhan dan nama negara tujuan pengangkutan;7) waktu pengangkutan (tanggal, bulan dan tahun);8) nama dan tanda tangan pejabat penanda tangan SAJI-LN;9) waktu (tanggal, bulan dan tahun) penerbitan SAJI-LN dan masa berlaku SAJI-LN; dan10) untuk jenis ikan yang masuk dalam daftar Appendiks CITES dilengkapi dengan stamp yang diterbitkan Sekretariat CITES,h. SAJI-LN berlaku selama 6 (enam) bulan sejak |
|--|--|---|

| | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| | | <p>diterbitkan dan hanya berlaku untuk sekali pengiriman;</p> <p>i. SAJI-LN dapat diterbitkan walaupun kuota ekspor belum ditetapkan dalam hal terdapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jenis ikan yang baru ditetapkan statusnya menjadi dilindungi terbatas, sampai dengan ditetapkan kuota ekspornya; dan 2) jenis ikan yang baru ditetapkan statusnya menjadi Appendiks II CITES yang pemberlakuan ketentuan CITES-nya belum efektif, <p>j. Mekanisme penerbitan SAJI-LN dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pelaku usaha memohonkan penerbitan SAJI-LN kepada Direktur dengan melampirkan dokumen asal-usul dan berita acara pemeriksaan stok; 2) petugas Direktorat melakukan verifikasi kelengkapan permohonan; dan 3) pejabat penandatanganan dokumen SAJI-LN menerbitkan SAJI-LN. <p><i>Animal Welfare</i></p> <p>a. setiap pelaku usaha yang melakukan pemeliharaan, peragaan dan pengangkutan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES dalam kondisi hidup wajib menerapkan ketentuan di bidang <i>aquatic animal welfare</i>;</p> <p>b. melaksanakan ketentuan tentang <i>animal welfare</i> oleh pelaku usaha dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penyusunan dokumen rencana penerapan <i>aquatic animal welfare</i> saat pemeliharaan, saat peragaan dan/atau saat pengangkutan; dan 2) laporan pelaksanaan penerapan <i>aquatic animal welfare</i>, <p>c. dokumen rencana penerapan <i>aquatic animal welfare</i> wajib disusun oleh pelaku usaha paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak SIPJI diterbitkan; dan</p> <p>d. laporan pelaksanaan penerapan <i>Animal Welfare</i> disusun dan disampaikan kepada Direktur Jenderal secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> |
| 11. | Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan | <p>A. Penilaian Kesesuaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kesesuaian terhadap usaha pemanfaatan Jenis Ikan hasil pengembangbiakan dilakukan dengan cara melakukan verifikasi. |

| | | |
|--|--|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. verifikasi terhadap kesesuaian kegiatan pemanfaatan dengan jenis SIPJI yang dimiliki oleh pelaku usaha; danb. verifikasi terhadap pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha setelah diterbitkannya SIPJI.3. Verifikasi terhadap kesesuaian kegiatan pemanfaatan dengan jenis SIPJI sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 berupa:<ol style="list-style-type: none">a. kesesuaian bentuk kegiatan usaha dengan jenis SIPJI yang dimiliki; danb. kesesuaian jenis ikan yang dimanfaatkan dengan jenis ikan yang tercantum dalam dokumen SIPJI,4. Verifikasi terhadap kesesuaian kegiatan pemanfaatan dilakukan oleh UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.5. Kegiatan usaha pemanfaatan jenis Ikan hasil pengembangbiakan dengan risiko tinggi dilakukan dengan cara melakukan verifikasi terhadap:<ol style="list-style-type: none">a. audit pengembangbiakan yang dilakukan secara berkala;b. penandaan pada jenis ikan yang akan dilakukan pngangkutan dalam keadaan hidup6. Pengawasan kegiatan usaha pemanfaatan hasil pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES dilakukan dengan memeriksa:<ol style="list-style-type: none">a. pemeriksaan silang terhadap laporan realisasi kuota penangkapan/pengambilan yang dilakukan pelaku usaha;b. pemeriksaan silang terhadap laporan realisasi ekspor yang dilakukan oleh pelaku usaha;c. pemeriksaan silang terhadap jumlah stok yang ada di fasilitas penampungan;d. pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen angkut Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN);e. pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen angkut Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN); danf. pembinaan dan pemberlakuan sanksi administratif dalam hal ditemukan adanya pelanggaran. |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>B. Pengawasan</p> <p>1. Norma Pengawasan</p> <p>a. Cakupan pengawasan kegiatan pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha. Pengawasan terhadap kegiatan pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES dilaksanakan di:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Sentra kegiatan perikanan;2) Lokasi penampungan;3) Area pembenihan ikan;4) Area pengembangbiakan ikan; dan5) Kawasan konservasi perairan <p>b. Cara Pengawasan kegiatan Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES dilakukan secara rutin dan insidental.</p> <p>Pengawasan rutin dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1) laporan pelaku usaha; dan2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. <p>Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.</p> <p>c. Intensitas pengawasan</p> <p>Inspeksi lapangan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.</p> <p>Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat resiko tinggi, dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.</p> <p>Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none">1) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES;2) memeriksa kelengkapan, keabsahan |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>dan kesesuaian dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none">a) Nomor Induk Berusaha (NIB);b) Izin persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha;c) Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI);d) Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN); dane) Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN), <ol style="list-style-type: none">3) memeriksa kondisi jenis ikan;4) memeriksa standar fasilitas pengembangbiakan/ pemeliharaan ikan;5) memeriksa kompetensi dan jumlah SDM yang dimiliki pelaku usaha;6) memeriksa pemenuhan dan kepatuhan terhadap standar dan komitmen lainnya yang menjadi persyaratan terbitnya Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI).7) memeriksa pelaksanaan pemenuhan komitmen perizinan;8) melakukan pemeriksaan silang atas laporan stok yang disampaikan pelaku usaha;9) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan10) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium. <p>2. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (<i>time schedule</i>, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner):</p> <ol style="list-style-type: none">a. perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap satu tahun;b. perangkat kerja pengawasan:<ol style="list-style-type: none">1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung;2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;3) perangkat kerja pengawasan:<ol style="list-style-type: none">a) Buku Identifikasi jenis ikan yang |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES;</p> <ul style="list-style-type: none">b) GPS;c) Peralatan dokumentasi kegiatan;d) Daftar pertanyaan dan Pengambilan Keterangan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;e) Form Berita Acara Pengawasan; dan/atauf) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan. <p>3. Hak dan kewajiban pengawas perikanan</p> <ul style="list-style-type: none">a. Hak:<ul style="list-style-type: none">1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja;2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas;3) dalam hal diperlukan Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.b. Kewajiban:<ul style="list-style-type: none">1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha;2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan. <p>4. Pelaksana Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pelaksanaan pengawasan kegiatan Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES dilakukan oleh Pengawas Perikananb. Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan:<ul style="list-style-type: none">1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a;</p> <p>2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan</p> <p>3) sehat jasmani dan rohani.</p> <p>5. Mekanisme, format dan substansi laporan:</p> <p>a. hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;</p> <p>b. berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;</p> <p>c. pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;</p> <p>d. dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan</p> <p>e. dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.</p> <p>6. Saluran Pengaduan Masyarakat melalui</p> <p>a. SMS <i>Gateway</i> nomor 0858-8888-4171;</p> <p>b. surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau</p> <p>c. surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/Kabupaten/Kota.</p> |
|--|--|---|